



BUPATI POSO

KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ 0285 /2022

TENTANG

TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kerja Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
- KEDUA** : Tim Kerja Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah sebagai berikut :
1. Tugas dan tanggungjawab Tim Pengarah yaitu :
 - a. memberikan arahan dalam penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi serta menetapkan Road Map;
 - b. memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map dan berkelanjutan.
 2. Tugas dan Tanggungjawab Tim Pelaksana :
 - a. menyusun Rencana Rinci Reformasi Birokrasi dari Satu Tahap ke Tahap selanjutnya dengan sasaran pertahun yang jelas (Road Map);
 - b. merumuskan Strategi Operasional Reformasi Birokrasi Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso;
 - c. memantau dan mengevaluasi Perkembangan dan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso;
 - d. melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan;
 - e. mengusulkan Penetapan Pelaksanaan dan Keberlanjutan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Poso kepada Tim Pengarah Reformasi Birokrasi; dan

- f. bertanggungjawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Kegiatan Tim Pelaksana selaku kelompok kerja adalah :
- A. Tugas dan kegiatan Kelompok Kerja Manajemen Perubahan:
 - a. Pembentukan Tim RB Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan Road Map RB Pemerintah Daerah;
 - c. Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan; dan
 - d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakkan Integritas.
 - B. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan :
 - a. Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
 - b. Pengendalian Gratifikasi;
 - c. Penanganan benturan kepentingan;
 - d. Pembangunan/pengembangan *whistle Blowing System*;
 - e. Pelaksanaan Maturitas SPIP;
 - f. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - g. Peningkatan Kapabilitas APIP.
 - C. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
 - a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
 - b. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
 - e. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan Pengawas;
 - f. Penyusunan data Capaian Kinerja per triwulan;
 - g. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
 - h. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
 - i. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi; dan
 - j. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja.
 - D. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Penataan Tata Laksana :
 - a. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
 - b. Implementasi dan evaluasi standar operasional prosedur;
 - c. Pengembangan, penguatan sistem dan infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
 - d. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik; dan
 - e. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;

- f. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
 - g. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - h. Penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- E. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur.
- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - b. Proses penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - c. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
 - d. Penerapan Sistem Promosi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka;
 - e. Assesment Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
 - f. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
 - g. Penegakan aturan disiplin Pegawai; dan
 - h. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
- F. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan :
- a. Pengkajian dan Penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Tolak Ukur tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepentingan Umum dan Kesusilaan; dan
 - b. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- G. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :
- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
 - b. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
 - c. Peningkatan Kapasitas Pemberi Layanan untuk Mewujudkan Budaya Pelayanan Prima;
 - d. Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - e. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan Publik; dan
 - f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.
- H. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi :
- a. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Pengkajian dan penyederhaan tata kelembagaan dan organisasi; dan
 - d. Penilaian terhadap kinerja organisasi.
- I. Tugas dan Kegiatan Kelompok Kerja Sosialisasi, Internalisasi, Monitoring dan Evaluasi :
- a. Penyelenggaraan rapat koordinasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
 - b. Penyusunan Rencana Aksi (*Action plan*) Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Pembinaan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Pemerintah Daerah;
- e. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah per triwulan;
- f. penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pemeliharaan terhadap area-area sudah maju.

J. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Reformasi Birokrasi di OPD:

- a. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh masing-masing OPD;
- b. jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka OPD bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
- c. melakukan monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerjanya; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Poso.

- KEEMPAT : Bagan dan Struktur Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 22 Februari 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 188.45/ 0285 /2022
TANGGAL : 22 FEBRUARI 2022
TENTANG : TIM KERJA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN POSO

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POSO

No.	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Poso	Ketua
2.	Wakil Bupati Poso	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kab. Poso	Sekretaris
4.	Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
5.	Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan	Anggota
6.	Asisten Administrasi Umum	Anggota

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG